



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 67 tahun 1970

20 November 1970

No: 65/PD/DPRD-GR/1969

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI BALI

Menetapkan peraturan Daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI UTNUK MERUBAH KEPERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH BALI (DULU) TENTANG PADJAK PENGINAPAN DIHOTEL,
LOSMEN, DAN PESANGGERHAAN DI BALI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Daerah Bali (dulu) tentang padjak penginapan di Hotel,
losmen dan pesanggerahan di Bali, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara Daerah Bali pada tgl.18 Djuni 1954 dan diumumkan dalam
Pengumuman Resmi Dewan Pemerintah Daerah Bali tgl 31 Maret 1955 No. : 2 tahun
1955 dirubah sebagai berikut :

a. pasal 1 dibatja sebagai berikut :

“dengan nama padjak penginapan dipungut padjak dari tertamu atau wisatawan
jang menginap di Hotel, losmen, pesanggerahan jang didirikan dengan idjin
pemerintah Pusat atau Daerah atau rumah jang dianggap sebagai rumah
penginapan jang berada di Daerah Propinsi Bali”.

b. pasal 2 dibatja sebagai berikut :

“Besarnja padjak pada pasal 1 berdjumlah 5% dari uang penginapan jang harus
dibajar oleh masing² tertamu kepada pengusaha rumah penginapan menurut
tarip jang berlaku”

c. pasal 4 harus dibatja sebagai berikut :

“Padjak temaksud harus dibajar oleh pemegang surat idjin suatu pengusaha
rumah penginapan pada hari kerdja jang pertama dari tiap² bulan kepada
pemegang kas Keuangan Daerah atau pembantu pemegang Kas Keuangan Daerah
Propinsi Bali dalam Kabupaten dimana rumah penginapan itu terletak”.

d. Pasal 5 harus dibatja sebagai berikut :

“pemegang surat idjin atau pengusaha rumah penginapan dimaksud pada pasal
1 diwadjibkan untuk memperlihatkan tata bukunja dan surat² (bescheiden) jang

bersangkutan paut dengan itu kepada petugas Pemerintah Daerah atau pegawai Pajak bila diminta”

- e. Pasal 6 ayat (b) : kata² “denda Rp.100,- (seratus rupiah) atau dihukum dengan hukuman kurungan se-tinggi²nja 1 (satu) bulan harus dibatja : denda Rp.1000,- (seribu rupiah) atau dihukum dengan hukuman kurungan se-tinggi²nja 3 (tiga) bulan”.
- f. padal pasal 6 ditambahkan “ayat c” baru, jang bunjinja sebagai berikut : “Kepala Daerah dapat mengatur pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini”.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini pada tanggal berlaku mulai 1 Djanuari 1970.

Denpsar, 25 Nopember 1969.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Bali.
Pds.Ketua

Mengetahui :
Gurbenur Kepala Daerah Propinsi
Bali

t.t.d.

t.t.d

(SOEKARMEN)

(IDA BAGUS PUTU WINDYA)

Disahkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1970
Nomer : Pemda 10/25/13-316.

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH,
t.t.d.

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Nopember 1970.

A.n. Gurbenur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

P E N D J E L A S A N

I. Umum.

Berhubung didjandjikannja Daerah Bali sebagai Daerah pariwisata pada umumnja khususnja didjadikan daerah sebagai pusat perkembangan pariwisata Indonesia Bagian Tengah, maka adalah adil kalau pengenaan padjak penginapan tidak hanya pada tetamu atau wisatawan jang mengnap pada hotel, losmen dan pesanggerahan jang mendapat idjin menurut peraturan "Logement Drankkeur Bali dan Lombok". Tetapi djuga kepada tetamu atau wisatawan jang menginap hotel, rumah² penginapan jang idjinja diberikan oleh Pemerintah Pusat dimana tetamu atau wisatawan jang menginap di rumah² penginapan jang idjinnja diberikan Pemerintah Pusat djauh lebih banjak. jang dimaksud dengan rumah jang dianggap sebagai rumah penginapan ialah rumah penginapan jang belum mendapatkan idjin usaha.

II. Pasal demi pasal.

Pasal I a (lihat pendjelasan umum).

Pasal I b :

Kepala Daerah dapat mengadakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini dengan tjatatan bahwa peraturan pelaksanaan itu tidak menjimpang dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini dan tidak bersifat merubah, meniadakn ataupun menambah peraturan Daerah ini.

Pasal 1 (I.d.s) b s/d. D tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 1 I e : perubahan denda dan kurungan menjesuaikan dengan ketentuan dalam U.U.No. :18 tahun 1965.